



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 269 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **STANDARISASI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

##### **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdaya guna, perlu dilakukan penataan tentang sarana mobilisasi kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa standarisasi sarana mobilitas Pemerintah Daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - c. bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 272 Tahun 2002 tentang Standarisasi Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Standarisasi Kendaraan Dinas Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
12. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Pejabat Struktural sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1991;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 10, Seri D Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 105 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 10);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- c. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil–Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Standarisasi Kendaraan Dinas adalah pembakuan jenis Type dan CC Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- e. Kendaraan Dinas adalah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.
- f. Pejabat Negara adalah Pejabat yang ditetapkan menduduki jabatan tertentu sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku.
- g. Pejabat Struktural adalah Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV yang menduduki jabatan struktural sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **PEJABAT YANG DAPAT DISEDIAKAN KENDARAAN DINAS**

#### **Pasal 2**

Pejabat yang disediakan kendaraan Dinas adalah

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur disediakan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas lapangan.
- b. Pimpinan DPRD Provinsi disediakan kendaraan dinas operasional.
- c. Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dapat disediakan kendaraan dinas operasional.
- d. Pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus lapangan disediakan kendaraan dinas operasional.

## **BAB III**

### **STANDARISASI KENDARAAN DINAS**

#### **Pasal 3**

Standarisasi Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kapasitas/Isi Silinder Maksimal</b>	<b>Jenis Kendaraan</b>
1.	Gubernur	3.000 CC 4.200 CC	Sedan Jeep
2.	Wakil Gubernur	2.500 CC 3.200 CC	Sedan Jeep
3.	Ketua DPRD Provinsi	2.500 CC	Sedan atau Minibus
4.	Wakil Ketua DPRD Provinsi	2.200 CC	Sedan atau Minibus
5.	Pejabat Eselon I	2.500 CC	Sedan atau Jeep
6.	Pejabat Eselon II	1.800 CC	Sedan atau Minibus
7.	Pejabat Eselon III	1.500 CC	Minibus
8.	Pejabat Eselon IV dan V	150 CC	Sepeda

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Pada saat berlakunya peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 272 Tahun 2002 tentang Standarisasi Penggunaan Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 15 2006

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**USMAN JA'FAR**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 15 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

**SYAKIRMAN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2006 NOMOR 24**